



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : PAUD PUTRI SERINDANG BULAN

Nomor Induk Berusaha : 0220001591434

#### Lokasi Yang Dimohon

a. Alamat : Jl. Raya TUBEI - Arga Makmur Komplek Masjid Agung Sultan Abdullah Islamic Center Tubei

b. Desa/Keluarahan : Tanjung Agung

c. Kecamatan : Pelabai

d. Kabupaten/Kota : Kab. Lebong

e. Provinsi : Bengkulu

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

#### 1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 13 Mei 2020



Dicetak tanggal : 13 Mei 2020



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jln. Raya Komplek Perkantoran Pemda Lebong  
Telp. /Fax. (0738)2200111, Kode Pos. 39160

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 800/ 10 /Dikbud/2020

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : TINDRA LENA S.Pd  
Nip : 198101122011012006  
Jabatan : Kasi Pembinaan PAUD dan PNF

Memberikan Surat Rekomendasi Kepada :

Nama Lembaga : Yayasan Dharma Wanita Putri Serindang Bulan Kab. Lebong  
Nama Pengelola : Ny. Hj. Nelawati Mustarani  
Layanan : TK, KB,TPA,SPS  
Alamat : Jl. Raya TUREJ-Arja Makmur Komplek Masjid Asy'iyah Sultan Abdullah Islamic Center Tipei, Kecamatan Lebong Atas, Kab Lebong

Rekomendasi ini dibuat untuk proses Pembuatan Surat Izin Operasional Paud (SIOP) PAUD,

Demikian Rekomendasi kami buat dan dapat di gunakan sebagai mana mestinya.

Tipei, 06 Maret 2020

